

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendefinisikan Pemerintahan Daerah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>. Dengan adanya tugas pembantuan dan otonomi seluas- luasnya tersebut, maka sudah tentu daerah memiliki kewajiban untuk mengurus kegiatan pemerintahan serta pemeliharaan daerahnya sendiri. Hal itu sebab otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar bisa memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat. Sumber pendapatan daerah Salah satu sumber

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

keuangan daerah yang vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah retribusi. Adapun yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>2</sup> Retribusi terdiri dari 3 jenis yaitu retribusi umum, retribusi usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga jenis retribusi tersebut yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis retribusi umum. Retribusi umum adalah retribusi yang diberikan kepada individu atau badan yang telah menggunakan jasa umum. Contoh jasa umum yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah parkir. Hampir semua orang pernah memakai jasa retribusi parkir, karena jika pergi ke suatu tempat pasti kendaraan yang dipakai akan ditinggalkan untuk sementara. Jadi, sudah pasti memerlukan jasa parkir. Hal ini menyebabkan parkir kendaraan menjadi salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup strategis.

Sektor parkir menjadi strategis disebabkan mobilitas kendaraan roda dua maupun roda empat yang semakin tinggi di berbagai daerah di Indonesia menjadi alasan diperlukannya lahan parkir yang memadai, baik tempat yang disiapkan khusus untuk lahan parkir, maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemungutan atas retribusi harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menekankan jika peletakan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebutuhan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

negara diatur dengan Undang-Undang.<sup>3</sup> Sektor parkir ini masuk ke salah satu pemasukan PAD yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah terkait parkir guna memberikan pedoman pelaksanaannya. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, pemerintah Kota Blitar mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Namun, sayang sekali di tengah usaha Pemerintah Daerah Kota Blitar mengelola retribusi parkir dengan baik agar masyarakat merasa nyaman dan pungutan yang diambil bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah, justru banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan, kebanyakan dilakukan oleh para juru parkir. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak Jukir yang tidak memberikan karcis parkir yang dikeluarkan oleh dinas kepada pemilik kendaraan. Selain itu, ada juga jukir yang memberikan karcis buatan sendiri dan di dalam karcis tersebut tertera nominal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat dari hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan penulis. Dari data yang didapat penulis pada UPTD Tata Perpakiran Dinas Perhubungan, ada 133 titik yang tersebar di 35 jalan di Kota Blitar merupakan titik parkir resmi di Kota Blitar. Nama jalan dan jumlah titik tersebut antara lain:

---

<sup>3</sup> Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Jalan Bali (4 titik), Jalan Imam Bonjol (2 titik), Jalan Kalimantan (2 titik), Jalan Sukarno (4 titik), Jalan Ahmad Yani (1 titik), Jalan Supriyadi (1 titik), Jalan Dr. Hatta (1 titik), Jalan Sudirman (3 titik), Jalan Sultan Agung (2 titik), Jalan Kartini (3 titik), Jalan Cokroaminoto (2 titik), Jalan Kelud (5 titik), Jalan Dr. Wahidin (4 titik), Jalan Anjasmoro (2 titik), Jalan Dr. Sutomo (1 titik), Jalan Mastrip (9 titik), Jalan Kenanga (2 titik), Jalan TGP (3 titik), Jalan Lawu (1 titik), Jalan Semeru (7 titik), Jalan Merapi (2 titik), Jalan Masjid (1 titik), Jalan Merdeka (15 titik), Jalan Seruni (7 titik), Jalan Veteran (13 titik), Jalan Irian ( 1 titik), Jalan Mayang (1 titik), Jalan Mawar (5 titik), Jalan Anggrek (11 titik), Jalan Cepaka (2 titik), Jalan Melati ( 2 titik), Jalan Tanjung (7 titik), Jalan Jati (1 titik), Jalan Merdeka Barat (3 titik) dan Jalan Cemara (3 titik).<sup>4</sup>

Dari hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan penulis, dari 35 jalan yang menjadi titik parkir resmi di Kota Blitar yang terdiri dari 133 titik, juru parkir yang memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan terdapat di 3 jalan . Juru parkir yang memberikan karcis hanya ada di Jalan Soekarno, Jalan Merdeka dan Jalan Anggrek. Selebihnya, juru parkir tidak memberikan karcis parkir. Jadi, hanya 8,4% juru parkir resmi di Kota Blitar yang mematuhi peraturan terkait pemberian karcis pada pemilik kendaraan ini. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan yang tertera dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum tepatnya Pasal 7 Ayat (1) Huruf d yang menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Impro Atin Chodiriyah, Pengelolaan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Tata Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar): Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017, Hlm 67

Jukir memiliki tugas untuk memberikan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh dinas dan yang telah terporporasi.<sup>5</sup>

Selain pelanggaran terkait tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan, ada pelanggaran lain yang kerap terjadi di lapangan, yaitu juru parkir memberikan karcis parkir ilegal yang tidak menyertakan nominal dengan semestinya sehingga kerap memungut biaya yang lebih mahal daripada ketentuan.

Juru parkir sengaja tidak mengisi nominal sehingga saat pemilik kendaraan hendak mengambil kendaraan mereka akan memungut biaya lebih mahal daripada ketentuan yakni Rp.5000,00. Selain itu, dalam karcis parkir ilegal, kertas yang digunakan tidak diberikan kepada pemilik kendaraan agar dapat digunakan lagi. Hal ini juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasal 7 Ayat (3) Huruf b yang menyatakan bahwa jukir dilarang untuk memungut tarif parkir dilarang tarif karcis resmi.<sup>6</sup> Hal ini tentu merugikan masyarakat dan membuat upaya memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor parkir terhambat.

Dari sudut pandang Islam dijelaskan apabila pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap masyarakat ini harus sesuai dengan ketentuan. Hukum pemungutan terhadap pajak yang melanggar regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah adalah haram. Hal ini sejalan dengan Al Qur'an surat An Nisa

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

<sup>6</sup> *Ibid*

ayat 58 dan Al Qur'an surat An Nisa ayat 59 yang berisi terkait kewajiban seorang muslim untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Rasulullah dan Ulil Amri (pemimpin) yang ada di sekitar. Maka, sudah pasti peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah harus dijalankan dengan baik. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari uraian di atas apabila terdapat banyak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum salah satunya pemberian karcis akan mempengaruhi PAD.

Sehubungan dengan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil Judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penelitian ini difokuskan berdasarkan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir di Kota Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir di Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap pendapatan daerah?

3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar berdasarkan fiqh siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir di Kota Blitar .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum oleh juru parkir di Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum untuk meningkatkan pendapatan daerah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar berdasarkan fiqh siyasah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan *literature* khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

2. Segi Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan dan pembeding bagi setiap orang yang ingin mengkaji pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam proposal ini, maka batasan istilah perlu dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Walikota merupakan salah satu jenis peraturan daerah atau Perda. Perda sebagai jenis PUU nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai *lex specialis*. Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 ini disahkan untuk mengatur terkait pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kota Blitar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu mengatur serta mengelola sumber pendapatan daerahnya.

#### b. Pelaksanaan Pungutan

Pemungutan atau pungutan dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*.Pasal 1



Pemungutan atau pungutan merupakan suatu kegiatan berkaitan dengan penghimpunan serta pengumpulan objek retribusi oleh pihak yang wajib membayar retribusi tersebut kepada pihak berwenang. Di dalam penelitian ini, pelaksanaan pemungutan adalah pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Blitar sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Jadi, yang menjadi objek penelitian ini adalah dampak retribusi parkir terhadap pendapatan daerah, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pelaksana pemungutan retribusi yaitu juru parkir atau jukir.

c. Retribusi

Definisi retribusi menurut Azhari. S merupakan mengatakan bahwa retribusi adalah tarif yang harus dibayarkan oleh orang maupun badan yang telah menggunakan pelayanan milik negara, dan setelah itu pihak tersebut akan mendapat balasan pelayanan pada saat itu juga. Jadi, retribusi hanya dibayar oleh orang atau badn yang telah membayar kepada negara dan memerlukan jasa tersebut.<sup>8</sup>

d. Parkir

Parkir dapat diartikan sebagai kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan/atau tidak ditinggalkan oleh

---

<sup>8</sup> Azhari. S. Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak, (Pekanbaru: Pusat Perkembangan Pendidikan Universitas Riau, 2014), hlm 59

pengemudinya. Sedangkan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah yakni seluruh kewenangan daerah yang resmi menjadi pengisi jumlah pendapatan bersih pada kurun waktu tahun anggaran saat itu. Pada penelitian ini, akan fokus kepada pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Daerah (Studi di Kota Blitar” ini merupakan wujud penelitian yang berupa penelitian yuridis empiris guna mendeskripsikan bagaimana praktek terjadinya Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Serta bagaimana pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Walikota Blitar terhadap pendapatan daerah. Dan terakhir bagaimana pemungutan retribusi parkir dalam tinjauan prespektif fiqh siyasah.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

## F. Sistematika Pembahasan

Guna membagika deskripsi dengan sederhana sehingga memudahkan peneliti, jadi pada penelitian ini peneliti memisahkan pembahasan pada enam bab, sistematika tersebut yaitu:

Bab *Pertama*, bermuatan mengenai representasi permulaan penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab *Kedua*, berisi dasar teori yang berkaitan pada tinjauan yang akan dibahas dalam karya tulis ini, berisi: tinjauan tentang pemungutan, tinjauan tentang retribusi, tinjauan tentang parkir, tinjauan tentang juru parkir dan penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga*, dipaparkan berkaitan metode penelitian, yang bermuatan mengenai dasar penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *Keempat*, ialah sajian data dan temuan penelitian yang berisi data yang didapatkan dengan wawancara yang mendetail bersama narasumber untuk memperoleh data yang lebih komplit dan akurat. Kemudian, data yang didapat digarap dan diteliti guna menjumpai masalah yang dimaksud. Data tersebut kemudian dianalisa dengan dikomparasikan antara data primer dan data sekunder sehingga jawaban atas masalah dapat ditemukan.

Bab *Kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari skripsi.